



METODOLOGI KONTEMPORER STUDI HUKUM ISLAM: PENDEKATAN KRITIS TERHADAP SUMBER DAN MEKANISME PERUMUSAN HUKUM

Mawaddah Warohmah

Institut Agama Islam Islahiyah Binjau, Indonesia

email: mawaddahwarohmah@insan.ac.id

Abstract: *Islamic law, as a scientific discipline, has continuously evolved in its methodology alongside social, political, and cultural changes. However, many existing studies remain textualist and normative, lacking critical exploration of the philosophical and historical foundations underlying ijihad. This research arises from the need for a more reflective and contextual methodology, enabling Islamic law to address contemporary challenges such as human rights, gender equality, and pluralism. The main research problem focuses on how contemporary methodologies provide a critical approach to Islamic legal sources (Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas) and their formulation mechanisms. The study aims to examine critical paradigms developed by modern Muslim thinkers, assess their relevance to the legitimacy of Islamic law, and evaluate their contribution to legal reform. The method employed is normative juridical research with a statute approach, combined with qualitative historical-thematic analysis. Findings reveal that contemporary methodologies—through hermeneutics, deconstruction, Islamic feminism, and critical theory—offer inclusive, democratic, and responsive interpretive frameworks. In conclusion, critical methodology is not a threat to tradition but rather a means of revitalizing justice and maslahah values within Islamic law, making it more relevant to the needs of modern society.*

Keywords: *Islamic Legal Methodology, Epistemological Critique, Hermeneutics, Contemporary Ijtihad*

Abstrak: Hukum Islam sebagai disiplin keilmuan senantiasa mengalami perkembangan metodologis seiring perubahan sosial, politik, dan budaya. Namun, kajian yang ada masih banyak bersifat tekstualis dan normatif sehingga kurang menggali aspek filosofis dan historis yang mendasari proses ijtihad. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan metodologi yang lebih kritis, reflektif, dan kontekstual agar hukum Islam mampu menjawab tantangan kontemporer, seperti isu hak asasi manusia, gender, dan pluralisme. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana metodologi kontemporer dapat menawarkan pendekatan kritis terhadap sumber hukum Islam (al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas) serta mekanisme perumusan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji paradigma kritis yang dikembangkan oleh pemikir Muslim modern, menilai relevansinya dalam legitimasi hukum Islam, serta melihat kontribusinya dalam pembaruan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis kualitatif historis-tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi kontemporer—melalui hermeneutika, dekonstruksi, feminisme Islam, dan teori kritis—mampu membuka ruang tafsir yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif. Kesimpulannya, metodologi kritis bukan ancaman terhadap tradisi, melainkan sarana untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, sehingga relevan dengan tuntutan masyarakat modern.

Kata kunci: *Metodologi Hukum Islam, Kritik Epistemologis, Hermeneutika, Ijtihad Kontemporer*



1. PENDAHULUAN

Studi Hukum Islam, sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan historis, terus mengalami transformasi dalam metodologinya seiring dengan perkembangan zaman, tantangan sosial, dan kritik epistemologis terhadap tradisi keilmuan klasik.¹ Dalam konteks kontemporer, keterbukaan terhadap metode ilmu sosial, hermeneutika, kritik sastra, dan pendekatan interdisipliner telah mendorong munculnya paradigma baru dalam memahami sumber-sumber hukum Islam dan mekanisme perumusannya. Namun, meskipun terdapat berbagai upaya pembaruan metodologis, masih banyak kajian yang cenderung bersifat deskriptif, tekstualis, dan normatif, tanpa menggali secara kritis asumsi-asumsi filosofis, historis, dan ideologis yang mendasari proses ijtihad dan pengambilan hukum. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan metodologi yang lebih reflektif, kritis, dan responsif terhadap realitas sosial-kultural yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam metodologi kontemporer dalam studi hukum Islam, khususnya melalui pendekatan kritis terhadap sumber dan mekanisme perumusan hukum, guna membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif, kontekstual, dan demokratis dalam tradisi fiqh.

Hukum Islam, yang secara tradisional dibangun atas dasar al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas, telah menjadi fondasi utama dalam sistem hukum di berbagai negara Muslim.² Namun, seiring dengan perubahan zaman, muncul tantangan serius terhadap relevansi dan fleksibilitas metode ijtihad klasik dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, pluralisme, dan hak-hak minoritas. Dalam konteks ini, banyak ulama dan intelektual Muslim mulai mengkritik pendekatan tekstualis dan formalistis yang cenderung mengabaikan konteks sosial, sejarah, dan nalar kritis. Mereka menyerukan perlunya metodologi baru yang tidak hanya menghormati otoritas teks suci, tetapi juga mampu menafsirkan teks tersebut secara dinamis dan etis. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, "Teks tidak berbicara sendiri, tetapi selalu ditafsirkan oleh manusia dalam konteks tertentu".³ Pernyataan ini menegaskan bahwa interpretasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari dimensi historis, sosial, dan politik yang membentuknya.

Di sisi lain, perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora di dunia Barat telah memberikan kontribusi besar terhadap kritik terhadap metodologi keilmuan,

¹ Taqwa Hari Guna dkk., "Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z," *Alphabet: Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial (Al-Waarits)* 1, no. 1 (2021): 79.

² Geofani Milthree Saragih dan Viona Margaretha, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem

Hukum Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 145.

³ Hafid Nur Muhammad dkk., "Analisis Metode Hermeneutika dalam Al-Qur'an atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 49.

termasuk dalam studi agama dan hukum.⁴ Pendekatan seperti hermeneutika, dekonstruksi, postkolonialisme, dan feminisme telah digunakan oleh para sarjana Muslim kontemporer untuk menggugat otoritarianisme dalam penafsiran hukum Islam. Muhammad Arkoun, misalnya, menekankan perlunya "dekonstruksi epistemologis" terhadap tradisi fiqh untuk membuka ruang bagi pemikiran kritis dan pluralisme. Demikian pula, Fazlur Rahman menawarkan konsep double movement dalam ijtihad, yaitu gerakan bolak-balik antara teks suci dan konteks sosial-historis, sebagai cara untuk memperbarui metodologi hukum Islam.⁵ Namun, meskipun banyak penawaran metodologis dari para pemikir reformis, implementasi dan penerimaannya masih terbatas, terutama dalam institusi keagamaan resmi yang cenderung konservatif.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah bahwa banyak kajian hukum Islam saat ini masih beroperasi dalam kerangka metodologis klasik yang statis, tanpa cukup mempertimbangkan kritik terhadap asumsi-asumsi epistemologis dan ontologis yang mendasari proses perumusan hukum.⁶ Hal ini menunjukkan perlunya suatu metodologi yang mampu memadukan antara penghormatan terhadap tradisi dan keberanian untuk mengkritik serta mereformulasinya secara kritis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana metodologi kontemporer dapat menawarkan

alternatif yang lebih reflektif dan inklusif dalam studi hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan kritis yang bersifat naratif dan eksploratif, yaitu Bagaimana implikasi dari penerapan metodologi kritis terhadap relevansi dan legitimasi hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya modern.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengkaji secara mendalam berbagai pendekatan kritis yang telah dikembangkan oleh para pemikir Muslim modern dan kontemporer, seperti hermeneutika, dekonstruksi, feminisme Islam, dan teori kritis, serta bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan dalam analisis terhadap sumber hukum (al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qiyas) dan mekanisme ijtihad. Kedua, untuk mengevaluasi dampak dari pendekatan kritis terhadap pemahaman otoritas teks, legitimasi ulama, dan proses pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti hukum keluarga, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik yang kuat bagi pengembangan studi hukum Islam yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap realitas kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong dialog antara berbagai aliran

⁴ Ichwansyah Tampubolon, "Islamic Studies Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Humaniora," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 4, no. 2 (2019).

⁵ Abid Rohmanu, *Fazlur Rahman dan Teori Penafsiran Double Movement*, Teaching Resource,

Research Repository (Institut Agama Islam Negeri, 2020), 9.

⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (UAD Press, 2021), 21.

pemikiran dalam Islam, baik yang konservatif, moderat, maupun progresif, dalam rangka membangun konsensus intelektual yang sehat dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana metodologis dalam studi hukum Islam. Selama ini, banyak kajian hukum Islam yang masih terjebak dalam dikotomi antara tradisionalisme dan modernisme, tanpa cukup mengeksplorasi jalan tengah yang kritis dan reflektif. Dengan mengkaji pendekatan kritis secara sistematis, penelitian ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana hukum Islam dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam kurikulum fakultas syariah, program studi hukum Islam, atau kajian agama lintas disiplin di perguruan tinggi Islam maupun umum.

Secara sosial dan kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum Islam di tingkat institusional, terutama dalam konteks negara-negara Muslim yang sedang berusaha menyeimbangkan antara identitas keagamaan dan tuntutan modernitas. Misalnya, dalam isu hukum keluarga, pendekatan kritis dapat membantu merumuskan regulasi yang lebih adil bagi perempuan dan anak, tanpa harus meninggalkan dasar-dasar teologis Islam. Demikian pula, dalam konteks pluralisme dan hak asasi manusia, metodologi kritis dapat menjadi alat untuk membangun

hukum yang inklusif dan menghormati hak-hak minoritas.

Secara intelektual, penelitian ini juga berpotensi mendorong munculnya generasi baru ulama dan cendekiawan Muslim yang tidak hanya menguasai tradisi, tetapi juga mampu berpikir kritis, etis, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademik, tetapi juga menjawab tantangan zaman yang mendesak, yaitu bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai sumber keadilan, bukan alat represi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum formal lainnya.⁷ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi aspek-aspek normatif dari suatu sistem hukum, dalam hal ini hukum Islam, tanpa melakukan observasi langsung terhadap perilaku nyata dalam masyarakat (empiris). Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, yaitu meneliti hukum dalam arti apa yang seharusnya (ought to be), bukan apa yang terjadi (what is).⁸ Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari lapangan, melainkan memfokuskan pada analisis kritis terhadap dokumen-

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Alfabeta, 2013).

⁸ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai

Alat Pembayaran di Indonesia," *Jurnal Privat law* 8, no. 2 (2020): 187.

dokumen hukum, teks keagamaan, literatur keilmuan, dan karya-karya pemikir hukum Islam, baik dari periode klasik maupun kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan), yang dalam konteks hukum Islam dapat dimaknai sebagai analisis terhadap sumber-sumber hukum formal yang menjadi dasar perumusan hukum, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qiyas, serta produk ijtihad ulama dan fatwa institusi keagamaan.⁹ Meskipun istilah "statute" lebih umum digunakan dalam hukum sekuler Barat untuk merujuk pada undang-undang tertulis, dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut diadopsi secara konseptual untuk menggambarkan upaya sistematis dalam mengkaji sumber-sumber normatif yang menjadi dasar hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana sumber-sumber hukum tersebut diinterpretasikan, dikodifikasi, dan diterapkan dalam proses perumusan hukum, sekaligus mengkritik asumsi-asumsi yang mendasari otoritas dan legitimasinya.

Dalam kerangka statute approach, peneliti tidak hanya membaca teks hukum secara harfiah, tetapi juga menganalisis konteks historis, epistemologis, dan ideologis di balik pembentukan dan interpretasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan kritik terhadap struktur otoritas dalam tradisi fiqh, seperti monopoli penafsiran oleh ulama, hierarki sumber hukum, dan ketidaksetaraan dalam proses ijtihad.

Dengan demikian, statute approach dalam penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan metodologi kontemporer yang lebih inklusif dan demokratis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dimensi Historis Pemikiran Munawir Sjadzali

Penerapan metodologi kritis dalam studi hukum Islam tidak hanya mengubah cara kita memahami teks suci dan tradisi fiqh, tetapi juga menimbulkan implikasi mendalam terhadap relevansi dan legitimasi hukum Islam dalam realitas sosial, politik, dan budaya modern. Dalam kerangka tradisional, legitimasi hukum Islam dibangun atas dasar otoritas teks, konsensus ulama (ijma'), dan warisan intelektual yang suci dan sulit diintervensi.¹⁰

Penerapan metodologi kritis telah mengubah secara mendasar cara sarjana Muslim memahami sumber-sumber hukum Islam. Dalam pendekatan klasik, al-Qur'an dan al-Sunnah dianggap sebagai teks yang otoritatif dan final, sedangkan ijma' dan qiyas berfungsi sebagai alat inferensi yang dianggap netral dan objektif. Sebagai contoh, penelitian terhadap kitab-kitab hadis klasik menunjukkan bahwa banyak hadis yang digunakan sebagai dasar hukum ternyata muncul dalam periode politik yang tegang,

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2006).

¹⁰ Jihad Khufaya dkk., "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith* 4, no. 2 (2021).

seperti masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, di mana kepentingan legitimasi dinasti memengaruhi seleksi dan penyusunan hadis. Pendekatan kritis, seperti yang dikembangkan oleh Harald Motzki, membuktikan bahwa hadis bukanlah suatu legenda atau wacana dongeng saja sebagaimana pendapat para ilmuwan barat terdahulu dan kaum yang mengamininya.¹¹

Metodologi kritis tidak menolak otoritas teks, tetapi menuntut pendekatan yang lebih reflektif dan transparan terhadap proses penafsiran. Nasr Hamid Abu Zayd, melalui pendekatan hermeneutikanya, menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah teks yang berbicara dalam bahasa manusia dan diturunkan dalam konteks historis tertentu.¹² Oleh karena itu, interpretasi harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral penafsir, bukan hanya isi literal teks. Pendekatan ini membuka ruang bagi pluralisme tafsir dan menolak monopoli penafsiran oleh ulama tradisional.

Salah satu dampak paling signifikan dari metodologi kritis adalah peningkatan relevansi hukum Islam dalam menghadapi persoalan sosial kontemporer. Dalam masyarakat modern, isu-isu seperti hak perempuan, hak anak dan lain sebagainya tidak dapat dijawab secara memadai oleh fiqh klasik yang lahir dalam konteks sosial yang sangat berbeda.¹³ Pendekatan kritis memungkinkan reinterpretasi teks dan

tradisi hukum untuk menjawab tantangan-tantangan baru ini.

Sebagai contoh, dalam isu hak perempuan, metodologi kritis telah digunakan oleh para feminis Islam untuk menantang penafsiran patriarkal terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Devi Rizki Apriliani menunjukkan bahwa ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung dominasi laki-laki (seperti QS. An-Nisa: 34) sebenarnya harus dipahami bahwa ada pekerjaan atau posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh perempuan dan begitupun sebaliknya.¹⁴ Dengan menggunakan hermeneutika kontekstual, Devi menawarkan bacaan yang menekankan keadilan gender dan kemitraan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini diterima secara luas oleh generasi muda Muslim, terutama di kota-kota besar, yang menginginkan hukum Islam yang adil dan setara.

Dalam ranah politik, legitimasi hukum Islam sering kali digunakan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan negara atau kelompok tertentu. Banyak negara Muslim mengklaim sebagai "negara Islam" berdasarkan penerapan syariah, meskipun dalam praktiknya hukum sering kali digunakan untuk menekan oposisi politik dan membatasi kebebasan sipil. Pendekatan kritis menggugat legitimasi semacam ini dengan

¹¹ Siddik Firmansyah dkk., "Menyikapi Keotentikan Hadis Dalam Perspektif Harald Motzki (Studi Isnad Cum Matan)," *Al-Mutabar: Jurnal Ilmu Hadis* 11, no. 2 (2022): 28.

¹² Muhammad Furqan dan Sakdiah, "Kajian Hermeneutika Kontemporer: Studi Analisis atas Penafsiran Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd dan

Hassan Hanafi," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 46.

¹³ Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Perempuan dan Pluralisme* (Pelangi Aksara, 2021), 51.

¹⁴ Devi Rizki Apriliani dkk., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 34.

menunjukkan bahwa klaim "syariah" sering kali merupakan konstruksi ideologis, bukan ekspresi otentik dari ajaran Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Sudan atau daerah seperti Aceh menggunakan hukum pidana syariah (hudud) sebagai simbol legitimasi politik, meskipun pelaksanaannya tidak selalu konsisten.¹⁵ Misalnya, hudud jarang diterapkan terhadap elit politik, tetapi sering digunakan terhadap masyarakat miskin atau minoritas.¹⁶ Pendekatan kritis, seperti yang dikembangkan oleh Joko Arizal, menunjukkan bahwa "syariah" sering kali merupakan alat hegemoni, bukan sistem keadilan.¹⁷

Sebaliknya, metodologi kritis menawarkan alternatif legitimasi yang lebih demokratis dan partisipatif. Fazlur Rahman (1986) menekankan bahwa legitimasi hukum harus berasal dari proses ijtihad yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap masalah (kepentingan umum).¹⁸ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak harus diterapkan secara paksa oleh negara, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi moral bagi sistem hukum nasional yang pluralistik.

Di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kritis telah memengaruhi kebijakan hukum di tingkat lokal. Beberapa daerah otonom, seperti Aceh,

menerapkan syariah secara formal, tetapi juga menghadapi kritik dari masyarakat sipil dan lembaga HAM karena diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Dalam ranah budaya, metodologi kritis berdampak pada cara umat Islam memahami identitas keagamaan mereka. Dalam masyarakat modern, banyak Muslim muda yang merasa terjepit antara tekanan tradisi dan tuntutan modernitas. Mereka ingin tetap beriman, tetapi menolak hukum yang diskriminatif atau tidak rasional. Di sinilah metodologi kritis berperan sebagai jembatan antara iman dan akal.

Metodologi kritis juga mendorong munculnya bentuk-bentuk ekspresi budaya Islam yang baru, seperti seni, sastra, dan musik yang menantang norma-norma konservatif. Namun, penelitian juga menemukan bahwa pendekatan kritis sering kali dikriminalisasi secara budaya.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan metodologi kritis memiliki implikasi yang transformatif terhadap relevansi dan legitimasi hukum Islam. Dalam konteks sosial, metodologi ini membuat hukum Islam lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer. Dalam konteks politik, ia menantang legitimasi otoritarian dan menawarkan model demokratis. Dalam konteks budaya, ia membuka ruang bagi

¹⁵ Abdul Halim, "Politik Hukum Pidana Islam Dalam Negara Hukum Pancasila (Studi Akomodasi Hukum Islam dalam RUU KUHP Draft 2012)" (Laporan Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 12.

¹⁶ M. Syafi'ie, "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 250.

¹⁷ Joko Arizal, "Pertarungan Diskursif Islam Politik Dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru," *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022): 85.

¹⁸ Pauzi Muhammad dkk., *Metode Ijtihad Kontemporer Fazlur Rahman* (Arr Rad Pratama, 2022), 65.

identitas keagamaan yang inklusif dan reflektif.

Namun, tantangan utama tetap ada: bagaimana menyebarkan metodologi kritis tanpa menghancurkan kepercayaan terhadap tradisi? Penelitian menyarankan pendekatan yang berhati-hati dan bertahap, melalui reformasi kurikulum pendidikan agama, pelatihan ulama muda, dan dialog antarlembaga keagamaan. Selain itu, perlu dibangun jaringan global pemikir kritis yang dapat saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Secara keseluruhan, metodologi kritis bukan ancaman terhadap Islam, tetapi justru bentuk pengabdian tertinggi terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh agama. Dengan mengadopsi pendekatan ini, hukum Islam dapat kembali menjadi sumber pencerahan, bukan alat represi.

4. KESIMPULAN

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali bukan sekadar respons teknis terhadap stagnasi pemikiran keislaman, melainkan sebuah kerangka epistemologis yang secara mendalam menghubungkan antara nilai-nilai fundamental Islam dengan dinamika sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dalam konteks historis Orde Baru yang penuh dengan ketegangan ideologis antara Islam dan negara, gagasan ini menjadi jembatan penting yang memungkinkan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang statis, tetapi sebagai ajaran yang hidup, fleksibel, dan mampu menjawab realitas zaman. Hubungan antara variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, yakni gagasan reaktualisasi, latar belakang

historis, konteks sosial-politik, implementasi kebijakan publik, dan relevansi di era modern menunjukkan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali lahir dari interaksi yang kompleks antara pengalaman pribadi, posisi struktural sebagai menteri agama, dan kesadaran kolektif akan perlunya pembaruan yang kontekstual. Reaktualisasi, dalam pandangannya, bukan berarti mengubah ajaran Islam, melainkan mengembalikan esensi syariah—keadilan, kemaslahatan, dan rahmatan lil ‘alamin—ke dalam praktik hukum dan kebijakan yang aplikatif di tengah masyarakat modern. Melalui Kompilasi Hukum Islam, pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus, dan pengiriman dosen IAIN ke perguruan tinggi Barat, gagasan ini berhasil diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang tidak hanya memperkuat lembaga keagamaan, tetapi juga memodernisasi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajarannya. Di era digital dan global saat ini, ketika masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang deras dan munculnya pemahaman keagamaan yang eksklusif dan literalis, gagasan reaktualisasi justru semakin relevan sebagai bentuk pembaruan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada ijtihad kolektif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali tetap menjadi rujukan penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara komitmen keislaman dan keterlibatan dalam tatanan negara-bangsa modern, sekaligus menawarkan model pembaruan yang tidak menghancurkan tradisi, melainkan

memperkuatnya melalui dialog kritis dengan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD Press, 2021.
- Apriliani, Devi Rizki, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, Sholeh Utomo, dan Siti Chodijah. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 531.
- Arizal, Joko. "Pertarungan Diskursif Islam Politik Dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru." *Jurnal Wacana Politik* 7, no. 1 (2022): 85.
- Dwicaksana, Haruli, dan Pujiyono. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Privat law* 8, no. 2 (2020): 187.
- Firmansyah, Siddik, Siti Masitoh, dan Marisa Risi. "Menyikapi Keotentikan Hadis Dalam Perspektif Harald Motzki (Studi Isnad Cum Matan)." *Al-Mutabar: Jurnal Ilmu Hadis* 11, no. 2 (2022): 28.
- Furqan, Muhammad, dan Sakdiah. "Kajian Hermeneutika Kontemporer: Studi Analisis atas Penafsiran Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd dan Hassan Hanafi." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 46.
- Guna, Taqwa Hari, Dedeh Supriyanti, Muhamad Yusup, dan Efa Ayu Nabila. "Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z." *Alphabet: Jurnal*

Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial (Al-Waarits) 1, no. 1 (2021): 79.

- Halim, Abdul. "Politik Hukum Pidana Islam Dalam Negara Hukum Pancasila (Studi Akomodasi Hukum Islam dalam RUU KUHP Draft 2012)." Laporan Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, dan Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi." *Mutawasith* 4, no. 2 (2021).
- Muhammad, Hafid Nur, M. Nursadiki Khamim, dan Lingga Salimbar. "Analisis Metode Hermeneutika dalam Al-Qur'an atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 49.
- Muhammad, Pauzi, Darma Putra, dan Rahmi Hidayati. *Metode Ijtihad Kontemporer Fazlur Rahman*. Arr Rad Pratama, 2022.
- Rohmanu, Abid. *Fazlur Rahman dan Teori Penafsiran Double Movement*. Teaching Resource. Research Repository. Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Saragih, Geofani Milthree, dan Viona Margaretha. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 145.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2006.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta, 2013.
- Syafi'ie, M. "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 250.
- Tampubolon, Ichwansyah. "Islamic Studies Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Humaniora." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 4, no. 2 (2019).
- Wahid, Shinta Nuriyah Abdurrahman. *Perempuan dan Pluralisme*. Pelangi Aksara, 2021.